

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Sharia Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory adalah *enterprise theory* yang telah digabungkan dengan nilai-nilai Islam teori yang mengakui tentang adanya pertanggung jawaban yang tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja tetapi juga kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Pertanggungjawaban yang dibawa oleh *Sharia Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada manusia dan alam. Dasar pemikiran selanjutnya yaitu *falah*, kesuksesan yang hakiki dalam bisnis berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (*spiritual*) dan kemakmuran (*material*) pada tingkatan individu dan masyarakat.

Menurut Apriyanti (2018:26) beberapa peneliti syariah mulai memperkenalkan istilah *Islamic Enterprise Theory*. Dengan konsep ini tujuan laporan keuangan yaitu mencapai kesuksesan dengan cara mengikuti petunjuk (kesesuaian dengan syariah). Istilah lain yaitu *Sharia Enterprise Theory* yang dijelaskan oleh iwan triyuwono yaitu dalam aset perusahaan melihat berbagai pihak berkepentingan termasuk hak yang harus dikeluarkan untuk orang miskin (zakat) dan dana *syirkah temporer*.

Shariah enterprise theory mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki bank umum syariah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan pembayaran zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (*spiritual*) dan kemakmuran (*material*). Pada perusahaan Islam berorientasi laba atau berorientasi pemegang saham dianggap bukan orientasi yang tepat. Untuk menggantikan konsep berorientasi pemegang saham, peneliti menyarankan penggunaan teori perusahaan syariah yang berorientasi pada zakat (berorientasi zakat), berorientasi pada pelestarian alam (lingkungan alam) dan berorientasi pada pemangku kepentingan.

2.1.2 Perbankan Syariah

Setiap aspek kehidupan lembaga keuangan memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan memiliki peran untuk menyimpan dan menyalurkan pada masyarakat bagi pembiayaan kegiatan perkonomian sehingga akan memperkuat struktur ekonomi pada suatu negara. Aktivitas menghimpun dana dari masyarakat disebut dengan istilah *funding*. Sedangkan aktivitas bank menyalurkan dana kepada masyarakat disebut dengan istilah *lending*.

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah.

Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemashlahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi *advisory* (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

2.1.2.1 Fungsi Perbankan Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah menurut pasal 4 dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasional bank syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bank syariah harus menjalankan kegiatan syariahnya yang meliputi unsur kesesuaian terhadap syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Adapun prinsip dasar dalam bank syariah tersebut Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:31)antara lain:

- a. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim. Hal ini sama dengan prinsip muamalat yang ketiga yaitu keharusan menghindari dari kemudharatan. Bagi industri perbankan syariah larangan terhadap transaksi yang haram zatnya, diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait terhadap aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah.
- b. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Selain melarang transaksi dengan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya yang diharamkan. Beberapa hal yang termasuk dalam kategori transaksi yang diharamkan. Karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah:

1. *Tadlis* (penipuan), transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
2. *Gharar* (kecurangan), transaksi yang menyimpan bahaya, yang merugikan salah satu pihak, sehingga dapat menghilangkan harta pihak pembeli.
3. *Bai' Ikhtikar*, adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Terhadap demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum terjadi kelangkaan.
4. *Bai' Najasy*, adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik

Secara konsep, Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019), bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi semua masyarakat. Dalam operasional bank syariah, konsep tersebut dipraktekkan sebagai berikut:

1. Keadilan

Diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dalam memberikan keuntungan bagi para penabung dan deposan. Demikian pula nasabah pembiayaan memberikan bagi hasil dari pendapatan usahanya kepada bank atau memberikan margin keuntungan dari pembelian barang yang dibiayai oleh bank.

2. Kemitraan

Diwujudkan melalui rasa kepercayaan dan kesetaraan antara bank dan nasabah dalam mekanisme pembiayaan antara bank dan nasabah yang dibiayai tidak diposisikan sebagai kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman), akan tetapi sebagai mitra usaha dimana keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan.

3. Keterbukaan

Diwujudkan melalui publikasi laporan kinerja keuangan secara rutin agar seluruh pihak dan para stakeholder bisa mengetahui kemampuan bank dalam mengelola usaha dan mendapatkan keuntungan.

4. *Universalitas*

Keberadaan bank syariah tidak hanya ditujukan untuk kalangan tertentu, tetapi bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh kalangan tanpa melihat latar belakang individu dan keyakinan.

2.1.3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Selain dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Artinya pengawasam harus dilakukan oleh setiap perusahaan agar manajemen perusahaan berjalan secara benar. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan baik yang belum berjalan atau sedang berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, system yang dijalankan, proses, output serta sarana dan prasarannya. Tujuannya agar pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah dicapai dan agar tidak terjadi penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya (Kasmir 2016:318)

Salah satu pengawasan yang paling penting adalah bidang keuangan. Karena bidang keuangan sangat banyak dan mudah terjadi kasus penyimpangan. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industry jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sedangkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut (Kasmir, 2016:321) adalah agar seluruh kegiatan jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

2.1.4 Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Konsensus (ijmak) ulama.

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu Wahyuningsih dan Yusnelly (2021). Berdasarkan etimologi zakat berasal dari Bahasa arab “*zakka*” atau *thaharah* artinya bersih-membersihkan atau mensucikan (Hidayatullah 2018:1)

Menurut terminologi, zakat adalah pengeluaran harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya orang yang telah sampai nisab dan syarat zakatnya (muzakki), maka diwajibkan untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menerangkan bahwa zakat berasal dari kata "*zakah*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk mendapatkan berkah dari Allah *Subhanahu wata'ala* serta membersihkan jiwa dan memupuk kebaikan. Makna tumbuh menunjukkan arti bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta dalam pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh orang yang memeluk islam dengan tujuan untuk menyucikan harta yang mereka peroleh serta wujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Zakat yang dikelurkan tentunya akan diberikan kepada orang yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhannya.

2.1.4.1 Dasar Hukum Zakat

Menurut Hidayatullah (2018:4) zakat adalah pengeluaran wajib harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban bagi umat muslim yang sudah baligh atau belum, dan sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk kedalam batas nisabnya.

Al Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah: 43)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat muslim baik laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk mendirikan salat untuk memohon petunjuk dan keselamatan Allah SWT serta wajib menunaikan zakat untuk membersihkan harta serta wujud syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan. Kata rukuk dalam ayat tersebut mengisyarakan bahwa umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah, 9:103)

Penjelasan dari ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam (SAW), Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan jiwa dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, serta membersihkan harta agar tumbuh sifat-sifat kebaikan dalam diri mereka. Dan

ayat itu menerangkan bahwa Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui oleh karena itu kita umat muslim berdoa kepada-Nya karena sesungguhnya doa itu memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) *hamba sahaya*, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah: 60)

Menurut Hidayatullah (2018:10) ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat (*mustahuk*) yaitu sebagai berikut:

1. Fakir, adalah orang-orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. *Amil*, adalah orang-orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. *Mualaf*, adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. *Hamba Sahaya*, adalah orang-orang statusnya sebagai budak berlian dan ingin memerdekakan dirinya.
6. *Gharimin*, adalah orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*.
7. *Fisabilillah*, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, *jihad* dan sebagainya.
8. *Ibnu sabil*, adalah orang-orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang

makruf, dan mencegah dari yang *mungkar*, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”(QS. At-Taubah: 71)

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah baik laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang *makruf* (berbuat kebaikan) dan mencegah dari perbuatan *mungkar* (berbuat buruk atau kejahatan yang menyalahi aturan dalam syariat islam), melaksanakan salat lima waktu, menunaikan zakat dan taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah dan tiada satupun yang dapat menghalang-halangi apapun sesuai janji-Nya karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”(QS. Ar-Rum: 39)

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah memberi peringatan kepada manusia yang sering memakan *riba* yang diberikan agar harta yang diperoleh semakin bertambah, tetapi dalam pandangan Allah SWT harta tersebut tidak bertambah ataupun mendapatkan keberkahan. Jika apa yang diberikan berupa zakat dengan maksud untuk memperoleh keridhaan Allah SWT maka sesungguhnya orang itu yang melipat gandakan pahalanya dengan cara yang benar.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا تُكْفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا تَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, “Aku bersamamu.” Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah

itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”(QS. Al-Maidah: 12)

Penjelasan dari ayat tersebut bahwa Allah SWT telah mengambil perjanjian dari kaum Bani Israil dengan memerintahkan Nabi Musa Alihis Salam (AS) untuk mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah SWT selalu bersama untuk melindungi dan menolong orang yang melaksanakan salat dengan benar sesuai syarat dan rukunnya dan menunaikan kewajiban membayar zakat serta beriman kepada Rasul-Nya dan membantu mereka dan memberikan dukungan yang kuat dari gangguan orang yang memusuhinya, serta kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dengan bersedekah dan berinfak di jalan Allah, pasti akan dihapus kesalahan yang telah diperbuat kemudian Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir dan melanggar perjanjian yang telah Allah sepakati maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Hadits

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ
الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan dari hadits tersebut bahwa agama Islam dibangun atas lima perkara:

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat: bersaksi bahwa tidak ada Ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah SWT dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan untuk menyampaikan kebenaran.
2. Menegakkan salat lima waktu: subuh, dzuhur, ashar, magrib, dan isya.
3. Menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan.
4. Menunaikan zakat untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan.
5. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist tersebut diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang diperintahkan untuk mengajak kepada manusia untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhad disembah selain Allah SWT. Kemudian Allah menyeru kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada kaumnya jika mereka menaati perintah-Nya, Allah SWT mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan salat lima waktu sehari semalam sesuai dengan syarat dan rukunnya dan berkewajiban untuk menunaikan zakat kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan kepada orang miskin yang kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّأَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّأَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakat-nya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Penjelasan dari hadits tersebut mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan untuk membayar zakat fitrah kepada umat muslim yang telah menjalankan puasa di bulan Ramadhan untuk membersihkan diri dari perbuatan keji. Dari hadits tersebut juga diterangkan bahwa zakat fitrah yang dibayarkan

sebelum melaksanakan shalat maka zakatnya diterima dan jika orang tersebut menunaikan zakat setelah shalat idul fitri maka dianggap sebagai sedekah.

2.1.4.2 Zakat Perusahaan

Menurut Bahasa zakat berarti tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy) (Ataya, 2018:8-9).

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, dan lain-lain) nishabnya adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni. Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% (Ataya, 2018:44).

Menurut Hidayatullah (2018:48) zakat perusahaan pada prinsipnya sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Namun ada sedikit perbedaan dari sisi kolektivitasnya. Karena itu, maka untuk perhitungannya dipakai cara sebagai berikut:

- Jika perusahaannya di bidang perdagangan, maka sama dengan aturan zakat perdagangan, yakni sebesar 2,5%
- Jika perusahaannya di bidang produksi, maka zakatnya disesuaikan dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Jadi zakat perusahaan yang dikeluarkan ketika menghasilkan, sedangkan modal tidak masuk dalam hitungan. Kadar zakat yang dikeluarkan 5% atau 10%. Untuk yang 5% dihitung dari penghasilan kotor, sedangkan 10% untuk penghasilan bersih.

2.1.4 Pengertian Profitabilitas

Menurut Parasdita et al., (2018) Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu bank. Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Keuntungan perusahaan yang semakin besar dapat mencerminkan bahwa kondisi keuangan dan manajemen perusahaan yang semakin baik.

Rasio yang digunakan untuk menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan adalah ROA. ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki dan menilai kinerja bank secara umum. Semakin tinggi ROA yang suatu perusahaan, maka semakin efisien pula penggunaan aktiva yang dimiliki perusahaan dalam mendapatkan peningkatan laba. Sedangkan ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ROE, maka semakin baik pula perusahaan dalam menggunakan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba (Umiyati dan Baiquni, 2019).

Menurut Suryani (2021) Profitabilitas dapat diukur melalui dua rasio yaitu *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Dari kedua rasio untuk mengukur profitabilitas, ROA dinilai dapat menggambarkan kinerja keuangan suatu perbankan jika dibandingkan dengan ROE yang hanya melihat dari sisi modal pemilik saja. Penggunaan ROA sebagai indikator pengukuran kinerja perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas bank dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya.

Berdasarkan Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS tahun 2007 tujuan dari ROA adalah untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Menurut Ubaidillah (2016) ROA penting bagi suatu perusahaan karena *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan terhadap memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin kecil rasio ROA, menunjukan semakin buruk manajemen perusahaan dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya, semakin besar rasio ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

2.1.4.1 Rasio Profitabilitas

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan adalah dengan cara melakukan analisis rasio (*Analysis of ratio*). Analisis Rasio digunakan untuk mengukur kemampuan kinerja keuangan sehingga membantu para investor maupun kreditor dalam melakukan analisis. Analisis rasio atas keuangan perusahaan adalah suatu kegiatan dengan melakukan perbandingan antara akun di dalam sebuah laporan kinerja keuangan sehingga dicapai suatu hasil yang dipergunakan untuk mengambil keputusan atas suatu perusahaan untuk di masa yang akan datang. Beberapa rasio keuangan yang paling sering dipergunakan dalam melakukan analisis adalah *Liquidity, Leverage, Profitability, Activity* dan nilai suatu entitas (Hery et al., 2020:20).

Rasio profitabilitas adalah hasil dari berbagai kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen. Bank harus berada dalam keadaan yang laba agar dapat meneruskan kegiatan operasionalnya. Jika bank dalam posisi rugi maka akan sangat sulit untuk menarik dana pihak ketiga dari nasabah. Oleh karena itu, pihak manajemen perbankan akan fokus untuk menaikkan profit. *Return on equity* atau yang disebut juga laba atas ekuitas, memperlihatkan sejauh mana suatu bank mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Suryani, 2021).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi sehingga penggunaan rasio profitabilitas dapat menunjukkan efisiensi pada perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuan pengukuran ini untuk melihat perkembangan perusahaan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan sekaligus penyebab terjadinya perubahan (Affandi, 2018).

Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas. Dengan menggunakan Laporan Laba-Rugi dalam bentuk persentase, maka dapat dilihat *gross profit margin, operating profit margin* dan *net profit margin*.

Pengukuran profitabilitas yang lain termasuk total *assets turnover*, *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE), *return common stock equity* dan pendapatan per lembar saham biasa (EPS) (Syamsuddin, 2013:77).

Jenis rasio profitabilitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah ROA dan ROE. ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Rasio ROA juga sering dipakai untuk menilai kinerja bank secara umum. Semakin besar ROA yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin efisien pula penggunaan aktiva yang dimiliki perusahaan dalam mendapatkan peningkatan laba. Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ROE, maka semakin baik pula perusahaan dalam menggunakan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba (Umiyati dan Baiquni, 2019)

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah faktor yang diperhatikan dalam mengambil keputusan utang untuk dijalankan oleh perusahaan, ukuran perusahaan mencerminkan besar dan kecil perusahaan, untuk melihat besar dan kecil perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, aset dan tingkat penjualan. Apabila jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar, maka pendapatan yang didapat semakin meningkat *velocity of money* atau peredaran uang (Eliana et al., 2020).

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan aset perusahaan semakin besar aset perusahaan maka sumber daya dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan dan semakin kecil aset perusahaan maka keuntungan yang dihasilkannya relative kecil (Widiastuti, 2018).

Ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak manajemen akan lebih leluasa dalam

mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Nilai total asset perusahaan dapat diperoleh dari laporan posisi keuangan pada akhir periode perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. Nilai total asset perusahaan dapat dilihat pada bagian aktiva dalam laporan keuangan perusahaan. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa depan, atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu (Umiyati dan Baiquni, 2019).

Salah satu cara dalam meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan cara memaksimalkan ukuran perusahaan itu sendiri, karena dengan mengetahui ukuran perusahaan maka secara otomatis akan berdampak pada nilai perusahaan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa pihak terkait harus mengelolah perusahaan dengan baik dan informasi ini dapat membantu calon investor dalam mengambil keputusan investasi atau pendanaan. Penggunaan modal asing tersebut menunjukkan bahwa semakin besarnya kebutuhan perusahaan yang nantinya hal itu akan berdampak pada peningkatan nilai investasi dan calon investor dapat melihat ukuran perusahaan melalui total asset, total sales dan nilai kapitalisasi pasar yang nantinya kegiatan itu dapat mencerminkan nilai dan ukuran perusahaan tersebut (Ahmad Romadhani, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh profitabilitas dalam menentukan keputusan pembayaran zakat dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi cukup beragam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kartika et al., (2022) menunjukkan profitabilitas yang diukur dengan ROE dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat Bank Umum Syariah, sedangkan profitabilitas yang diukur dengan ROA dan BOPO tidak memiliki pengaruh bagi Bank Umum Syariah untuk membayar zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati (2019) menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran perusahaan dalam penelitian ini hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam model hubungan yang dibentuk.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2019) menunjukkan ROA memiliki pengaruh yang positif terhadap zakat disebabkan kinerja keuangan yang baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai ketentuan agama dan Undang-Undang. Jika ROA tinggi, akan berdampak pada pendapatan laba sebelum pajak pada bank syariah akan meningkat dan kemampuan zakat pun akan meningkat. Variabel Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap zakat karena bank syariah yang memiliki total aset yang lebih besar, cenderung lebih bebas mengambil kebijakan untuk pengelolaan asetnya untuk hal yang produktif, sehingga dapat menghasilkan laba yang besar dan mempengaruhi besarnya pengeluaran zakat oleh bank umum syariah. Penelitian yang dilakukan Wardani dan Handini (2021) menunjukkan bahwa ukuran tidak berpengaruh pada zakat perusahaan dan profitabilitas tidak dapat dimoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa variable profitabilitas (ROA dan ROE) Secara simultan Bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variable pembayaran zakat. Sedangkan secara parsial profitabilitas variable profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap variable zakat dan secara parsial profitabilitas variable yang diproksikan dengan ROE berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran zakat. Dan untuk pengujian hipotesis 3 yaitu mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap pembayaran zakat perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dan Yusnelly (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan dengan Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019, selanjutnya Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan Dewan Pengawas Syariah dengan Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019 berpengaruh signifikan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat dan selanjutnya moderasi Ukuran Perusahaan dalam hubungan Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019 tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putrie dan Achiria (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel NPM, ROA dan OIROI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah dengan nilai signifikan 0,000000. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel NPM dan ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat, sedangkan variabel OIROI tidak berpengaruh signifikan terhadap Zakat pada Bank Umum Syariah. Penelitian yang dilakukan Mashuri (2016) hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur melalui tingkat profitabilitas (ROA dan ROE) tidak semuanya berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Return on equity (ROE) lebih dominan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat, sedangkan return on asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.

Penelitian yang dilakukan Chairunnisa dan Widiasmara (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan dan Islamic Social Reporting (ISR) dapat memoderasi pengaruh ROA dan Islamic Social Reporting (ISR) tidak dapat memoderasi Ukuran Perusahaan pada zakat perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Afandi (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi variabel profitabilitas dan ukuran bank cenderung penurunan terhadap pembentukan pengeluaran zakat perusahaan oleh BUS sampai akhir tahun periode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat ditemukan positif pada nilai perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini menarik kesimpulan bahwa zakat secara empiris menandakan nilai perusahaan dan profitabilitas

Penelitian yang dilakukan Firmansyah (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan (Laela dan Hasmarita (2016) hasil penelitian menunjukkan Profitabilitas yang diproksikan sebagai ROA memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat dan Profitabilitas yang diproksikan sebagai ROE tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat.

2.3 Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Rasio Profitabilitas (ROA dan ROE) terhadap Pembayaran Zakat

ROA yang diukur dengan aktiva dibagi dengan laba sebelum pajak mampu mendeteksi aktiva yang dimiliki oleh bank umum syariah kemungkinan kecil dimaksimalkan dalam pembayaran zakat. Salah satu acuan rentabilitas suatu badan usaha ialah ROA yang membandingkan antara income dengan keseluruhan aktiva yang dimiliki. Menurut Jayanti, et al (2016), ROA suatu badan usaha yang telah menjalankan aktivitas operasinya secara efektif akan menghasilkan nilai yang terbaik, sehingga hal ini dapat mengindikasikan kemampuan atas penyaluran zakat oleh perusahaan. Namun, tidak seluruh BUS telah membuat regulasi atas zakat perusahaan serta manajer belum sadar atas pemenuhan nishab hasil usahanya (Sumiyati, 2017).

Menurut Afandi (2019) menjelaskan bank sebagai lembaga pembiayaan tentunya membutuhkan pendanaan yang terus menerus sehingga *return on equity* berdampak pada zakat perusahaan dalam jangka Panjang. Tentu saja, investor dapat memanfaatkan hasil tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan keuntungan

b. Hubungan Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Rasio Profitabilitas (ROA dan ROE) terhadap Pembayaran Zakat

Pada penelitian ini ukuran perusahaan dijadikan sebagai moderasi antara ROA terhadap pengeluaran zakat. Hal ini didasarkan bahwa perusahaan yang mempunyai aset lebih besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam pengeluaran zakat. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Oleh karena itu dugaan sementara bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas bank umum syariah terhadap pengeluaran zakat (Firmansyah, 2013).

Menurut Sumiyati (2017) agar dapat meningkatkan nilai zakat perusahaan, maka diperlukan skala operasi yang cukup besar sehingga kenaikan hartanya dapat melampaui nishab yang ditentukan. Semakin besar total aset yang dimiliki bank, maka laba yang diperoleh bank juga akan meningkat, sehingga sangat

memungkinkan bagi bank untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat perusahaan.

2.4 Hipotesis

Paparan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian, sebagai berikut:

- H₁ : *Return on Asset* berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Zakat
 H₂ : *Return on Equity* berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Zakat
 H₃ : Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Return on Asset* terhadap Pembayaran Zakat
 H₄ : Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Return on Equity* terhadap Pembayaran Zakat

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

